



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 Unaudited;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2004 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.659182/2025, tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a) Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
 - b) Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
 - c) Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
 - d) Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
 - e) Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
 - f) Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
 - g) Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;

- h) Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko Pengendalian);
- i) Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- j) Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
- k) Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- l) Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten Takalar.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a) Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b) Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
- c) Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat entitas;
- d) Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- e) Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f) Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- g) Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- h) Menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan K/L yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- i) Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektifitas pengendalian intern UAPA;
- j) Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- k) Tim Penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- l) Melakukan monitoring laporan keuangan yang diterima dari seluruh sub koordinator KPU Kabupaten Takalar;
- m) Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;

- n) Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada KPU Kabupaten Takalar;
- o) Melakukan monitoring laporan keuangan KPU Kabupaten Takalar;
- p) Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten Takalar.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 01 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,



Azhari Jupri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025.

**DAFTAR TIM PENYUSUN
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ridwan	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2.	Irfayani	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris
3.	Tajuddin	Operator Sakti Modul GL Pelaporan	Anggota
4.	Rahmat Hidayat Saud	Operator SIMAK BMN Aset dan Persediaan	Anggota
5.	Ismainar	Staf Pengelola Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 01 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,



Azhari Jupri

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025.

**DAFTAR TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ridwan	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2.	Azhari Jupri	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
3.	Irmawati Thahir	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Syamsu Marlin Sulaiman	Kasubag SDM dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 01 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,



Azhari Jupri